

- Yth. 1. Seluruh Insan Indofarma Grup
2. Seluruh *Stakeholders*, Mitra Kerja Sama, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Indofarma Grup


SURAT EDARAN
Nomor: 0980/DIR/V/2021
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Sesuai komitmen PT Indofarma Tbk, PT Indofarma Global Medika, dan PT Farmalab Indoutama ("Indofarma Grup") untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 27001 serta menindaklanjuti Surat Edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021, bersama ini kami mengingatkan kembali melalui surat edaran yang disampaikan kepada seluruh Insan Indofarma Grup serta seluruh *Stakeholders*, Mitra Kerja Sama, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Indofarma Grup, hal-hal sebagai berikut:

1. Gratifikasi adalah semua bentuk pemberian yang diterima oleh Insan Indofarma Grup.
2. Seluruh Insan Indofarma Grup yang menerima gratifikasi serta berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Insan Indofarma Grup yang berhubungan dengan jabatannya, baik secara individu maupun mengatasnamakan Indofarma Grup kepada seluruh *Stakeholders*, Mitra Kerja Sama, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Indofarma Grup, serta masyarakat dan institusi lainnya secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
4. Terhadap penerimaan gratifikasi dari seluruh *Stakeholders*, Mitra Kerja Sama, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa, serta masyarakat dan institusi lainnya berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kemasyarakatan kepada pihak-pihak yang membutuhkan disertai bukti/dokumentasi penyerahannya.
5. Menyampaikan laporan segala bentuk gratifikasi yang diterima oleh Insan Indofarma Grup yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, jika ada kepada:
 - a. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT Indofarma Tbk - Bidang *Financial Control, Risk Management & Compliance*
Alamat : Jl. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi 17530, Jawa Barat
Email : pelaporan@indofarma.id
Website pelaporan *online* : <https://indofarma.id/gratifikasi>
Atau
 - b. Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi
Email : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Demikian surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Insan Indofarma Grup dan perlu didukung oleh seluruh *Stakeholders*, Mitra Kerja Sama, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa, serta masyarakat dan institusi lainnya, sehingga Insan Indofarma Grup dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dan dunia usaha.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Mei 2021



Arief Pramuhanto
Direktur Utama

Tembusan:

1. Direksi PT Indofarma Tbk;
2. Direksi PT Indofarma Global Medika;
3. Direksi PT Farmalab Indoutama.